

**PENGEMBALIAN HONOR NARSUM DPRD BLORA BERTAMBAH
Rp1,1 MILIAR, ANGGOTA DPRD BERBONDONG-BONDONG KLARIFIKASI
KE KEJARI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/07/12/FO-OPENING-2393478198.jpg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Honorarium narasumber (narsum) DPRD Blora 2021 yang diduga bermasalah masih dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Seluruh anggota dewan pun tak luput pemeriksaan dan mengembalikan secara teratur ke kejari.

Terbaru, ada penambahan pengembalian honor sekitar Rp 1,1 miliar. Sehingga, saat ini, total Rp 5,3 miliar telah dikembalikan ke kas daerah (kasda). Dalam pantauan Jawa Pos Radar Bojonegoro di Kejari Blora, Kamis (11/7), setidaknya ada delapan anggota DPRD berbondong-bondong ke kejari untuk klarifikasi hal tersebut.

Di antaranya Muchlisin (PKB), Subroto (PDIP), Jariman (PPP), Achlif Nugroho (PPP), Irma Isdiyana (Nasdem), Siti Rochmah Yuni Astuti alias Ketut Sanjaya (NasDem), Ketut Kunarwo (PKB), dan Munawar (PKB).

”Kami konfirmasi ke BPPKAD (badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah), ada empat orang terakhir sudah mengembalikan. Setidaknya, ada Rp 1,1 miliar yang dikembalikan. Berarti terkini totalnya Rp 5,3 miliar,” terang Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Blora Jatmiko kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro, Kamis (11/7).

Menurutnya, pengembalian langsung ke kas daerah BPPKAD setempat. ”Ya, tibatiba mereka langsung transfer ke BPPKAD. Alhamdulillah, mereka sadar mengembalikan ketidakwajaran uang honor narsum,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pengembalian tersebut masih berpotensi merugikan keuangan negara. Namun, belum bisa memastikan. ”Sebab, ini masih pendalaman. Juga masih perlu dua alat bukti untuk itu,” terangnya.

Terpisah, pelapor kasus honor narsum DPRD 2021 Fuad Musofa mengatakan, secara fakta hukum kasus ini sudah memenuhi unsur- unsur untuk disidik. ”Harusnya alat buktinya sudah jelas. Melanggar Perpres 33/2020, seharusnya 50 persen,” jelasnya.

Lalu, imbuh dia, adanya pengembalian uang honor narsum. Selanjutnya, ada keterangan para saksi yang membenarkan adanya honor narsum. ”Dan, ada bukti realisasi honor narsum yang mana satu bulan sampai Rp 100 juta, artinya itu tidak logis,” terangnya. (hul/bgs)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714853574/pengembalian-honor-narsum-dprd-blora-bertambah-rp-11-miliar-anggota-dprd-berbondong-bondong-klarifikasi-ke-kejari>, “Pengembalian Honor Narsum DPRD Blora Bertambah Rp 1,1 Miliar, Anggota DPRD Berbondong-Bondong Klarifikasi ke Kejari”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://beritajateng.id/berita/dalam-sepekan-pengembalian-honor-narsum-dprd-blora-diduga-bermasalah-bertambah-rp-1-miliar/>, “Dalam Sepekan Pengembalian Honor Narsum DPRD Blora Diduga Bermasalah Bertambah Rp 1 Miliar”, tanggal 10 Juli 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi